

**PROSES HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN MILITER**

SKRIPSI

Oleh :

TONGAM PRAYNINDO PARLINDUNGAN NAPITUPULU

2040050089



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PROSES HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN MILITER**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

TONGAM PRAYNINDO PARLINDUNGAN NAPITUPULU
2040050089



PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024

**VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

VISI

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tongam Praynindo Parlindungan Napitupulu
NIM : 2040050089
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“Proses hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.” Adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dalam bentuk hasil putusan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 16 Juli 2024



Tongam Praynindo
Parlindungan Napitupulu



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Proses Hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oleh

Nama : Tongam Praynindo Parlindungan Napitupulu
NIM : 2040050089
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 16 Juli 2024
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
NIDK. 8986240022

Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H. M.H
NIDK. 8804630017

Ketua Program Bidang Studi Hukum

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0327046303



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN. 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 16 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Tongam Praynindo Parlindungan Napitupulu
NIM : 2040050089
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang "Proses Hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer." oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Dr. Diana R.W. Napitupulu S.H, M.H, M.Kn., M., Sc	Sebagai Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

**Proses Hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer**

SKRIPSI


Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Nama : Tongam Praynindo P. Napitupulu

Nim : 2040050089

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi Pada Tanggal 16 Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Pengaji**Pembimbing I**

Dr. Armunanto Hutakaean, S.E., S.H., M.H
NIDK. 8986240022

Pembimbing II

Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H
NIDK. 8804630017

Anggota Tim Pengaji

Dr. Diana R.W. Napitupulu S.H, M.H, M.Kn., M., Sc

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tongam Praynindo Parlindungan Napitupulu
NIM : 2040050089
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Proses Hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut akan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Nonekslusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 16 Juli 2024
Yang Menyatakan


Tongam Praynindo P. Napitupulu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Skripsi yang berjudul “PROSES HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DINTINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER” dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam kelulusan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indoneisa. Penulisan Skripsi ini merupakan inovasi pembelajaran untuk memahami metode penelitian secara mendalam. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta doa dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- 1) Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
- 2) Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
- 3) Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
- 4) Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 5) Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
- 6) Bapak Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
- 7) Kepada Bapak Usman Napitupulu, S.H. dan Ibu Sorta Pakpahan, S.H. yang telah memberikan segala dukungan, semangat, restu dan doa, juga telah mendidik dan membesarkan Penulis dengan baik hingga saat ini. Terima

kasih atas apa yang telah diberikan kepada Penulis atas semua hal baik yang telah diajarkan dan ditanamkan selama ini.

- 8) Kepada Evelin Laurent Safa Patiruhu yang telah menjadi salah satu penyemangat Penulis, karena selalu meneman dan menjadi *support system* Penulis pada hari-hari sulit ataupun hari yang tidak mudah selama proses penggerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan semangat, tenaga, pikiran, dan rasa kasih sayang kepada Penulis. Terima kasih telah menjadi teman hidup Penulis yang selalu membantu penulisan skripsi ini, mulai dalam proses perjalanan penyusunan skripsi saya, hingga dengan penyusunan skripsi saya ini selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan serta semoga Tuhan selalu memberikan berkat dalam segala hal yang kita lalui dan memudahkan semua pencobaan yang nantinya akan kita hadapi.
- 9) Kepada semua pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, karna selalu mendukung dalam doa, serta berkontribusi dalam proses penyelesaian Skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca, serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan skripsi dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM	ii
FORM PERNYATAAN ORISIONALITAS/KEASLIAN	iii
FORM PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
FORM PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	8
D. Maksud dan tujuan penelitian	9
E. Kerangka Teori dan kerangka konsep	9
1.1 Teori kepastian Hukum.....	9
1.2 Teori Penegakan Hukum.....	10
1.2 Jenis Data	13
1.3. Teknik pengumpulan data.....	14
1.4. Sistematika penulisan.....	15
BAB II	17
TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Tinjauan umum terhadap Pengertian Militer di Indonesia.....	17
1.2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi....	30
1.3. Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	32
I Kerangka Teori-Teori	34
J. Kerangka Konsep-konsep.....	37
1.1 Tindak Pidana Korupsi	37
1.2 Pidana Militer	38

1.3. Esprit de corps	39
1.4 Lex Specialist.....	40
1.5. Peradilan Militer	41
BAB III.....	43
A. Latar Belakang berlakunya Undang-undang No.31 Tahun 1997.....	43
B. Penyidik terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana	46
C. Tindak Pidana Umum yang dilakukan Prajurit TNI.....	53
BAB IV	64
A. Proses penangkapan Prajurit TNI.....	64
B. Proses penahanan Prajurit TNI oleh Penyidik.....	67
C. Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	71
D. Proses Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Militer.....	76
E. Proses Persidangan Peradilan Militer	80
BAB V.....	88
PENUTUP	88
DAFTAR PUSTAKA	91



ABSTRAK

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| A. Nama | : | Tongam Praynindo P. Napitupulu |
| B. NIM | : | 2040050089 |
| C. Program Kekhususan | : | Hukum Pidana |
| D. Judul | : | Proses Hukum Terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer |
| E. Halaman | : | 90 halaman + Daftar Pustaka |
| F. Kata Kunci | : | Korupsi, Prajurit TNI, Peradilan Militer |
| G. Ringkasan Isi | : | |

Perilaku yang serakah, yang mencerminkan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap hak milik orang lain, menunjukkan kurangnya empati dan integritas. Misalnya seseorang mengambil hak orang lain hanya untuk menguntungkan diri sendiri, itu menciptakan perilaku buruk dan merugikan, Korupsi dalam kehidupan sehari-hari mencakup beberapa praktik yang merugikan masyarakat maupun merugikan negara. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer merupakan dasar hukum bagi prajurit TNI yang melakukan berbagai tindak pidana bahkan seperti korupsi. Menurut Undang-undang ini terkait Pemberantasan Tipikor, Pidana militer adalah hukuman yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana kriminal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPM,

Kasus korupsi militer merupakan isu yang menarik perhatian publik. Dalam penyelesaiannya persidangan peradilan militer adalah proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan militer untuk mengadili anggota militer yang didakwa melakukan pelanggaran pidana. Proses ini termasuk pendaftaran perkara, pemanggilan tersangka dan saksi, pembacaan dakwaan, pemeriksaan bukti dan saksi, tanggapan dan pembelaan tersangka, dan pembacaan tuntutan juga putusan. Ketentuan dalam KUHPM mengatur semua tahapan ini untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum militer. Adapun anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum

Pidana Militer (KUHPM). Proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu dapat menggunakan penyidik militer untuk sebagai mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Hal ini didasari sebagaimana mestinya Tugas dan tanggung jawab prajurit TNI antara lain bersikap ramah, santun, melindungi hak-hak masyarakat, dan membantu masyarakat.

- H. Daftar Acuan : 23 buku + 4 perundang-undangan + 7 jurnal
I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Arumunto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
 2. Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H



ABSTRACT

- A. Name : *Tongam Praynindo P. Napitupulu*
 B. Student ID (NIM) : *2040050089*
 C. Specialization Program : *Criminal Law*
 D. Title : *The legal process against TNI soldiers who commit corruption crimes is reviewed from Law No, 31 of 1997 concerning Military Justice*
 E. Pages : *90 pages + Bibliography*
 F. Keywords : *Corruption, TNI Soldiers, Military Justice*
 G. Summary Content : *:*

Greedy behavior, which reflects excessive dissatisfaction with the property rights of others, shows a lack of empathy and integrity. For example, someone takes someone else's rights just to benefit themselves, this creates bad and detrimental behavior. Corruption in everyday life includes several practices that are detrimental to society and detrimental to the state. In Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, it is the legal basis for TNI soldiers who commit various criminal acts, including corruption. According to this Law related to the Eradication of Corruption, Military punishment is a punishment given to TNI members who commit disciplinary violations or criminal crimes in accordance with the provisions regulated in the KUHPM,

The military corruption case is an issue that attracts public attention. In its conclusion, a military court trial is a legal process carried out by a military court to try military members accused of committing criminal offenses. This process includes registering the case, summoning suspects and witnesses, reading the indictment, examining evidence and witnesses, responding and defending the suspect, and reading the charges and verdict. The provisions in the KUHPM regulate all these stages to ensure justice and transparency in military law enforcement. Military members who commit criminal acts of corruption can be prosecuted under the Military Criminal Code (KUHPM). The investigation process carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK) can certainly use

military investigators to collect evidence and information related to corruption cases involving members of the military. This is based on the duties and responsibilities of TNI soldiers, including being friendly, polite, protecting people's rights and helping the community.

- H. *List of References* : 23 books + 4 regulations + 7 journals
I. *Thesis Advisors* :
1. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
2. Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H

Jakarta, July 4, 2024

Author

Tongam Praynindo Parlindungan Napitupulu

